

## **Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022**

**P. Wiryawan Paritranaya**

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, Indonesia

Email: wiryawan.paritranaya@bnn.go.id

### **Abstrak**

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan APBN yang efisien adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mewajibkan setiap Kementerian Negara/Lembaga beserta instansi vertikal menyelenggarakan Pemerintahan Kartu Kredit untuk mekanisme pembayaran melalui Uang Beredar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar berdasarkan efektivitasnya dalam percepatan realisasi anggaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kartu Kredit Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dinilai efektif dari segi pengukuran efektivitas seperti pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Kajian ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan APBN sebagai wujud *good governance*.

**Kata Kunci:** Kartu Kredit Pemerintah; Efektivitas; Keuangan Negara

### **Abstract**

*One of the government's efforts to realize efficient APBN financial management is by issuing Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.05/2018 concerning Procedures for Payment and Use of Government Credit Cards which oblige every State Ministry/Agency along with vertical agencies to implement Government Credit Cards for payment mechanism through Money Supply. This study aims to determine the application of the Government Credit Card at the National Narcotics Agency of Denpasar City based on its effectiveness in accelerating budget realization. This type of research is descriptive qualitative research. The results of the study indicate that the application of the Government Credit Card of the National Narcotics Agency of Denpasar City is in accordance with applicable regulations. The effectiveness of the application of Government Credit Cards at the National Narcotics Agency of Denpasar City is considered effective in terms of effectiveness measurements such as achieving goals, integration and adaptation. This study provides an overview of the level of effectiveness of using Government Credit Cards which are expected to be able to improve the quality of APBN financial management as a manifestation of good governance.*

**Keywords:** Government Credit Card; Effectiveness; State Finance

## Pendahuluan

Seiring dengan terjadinya Gerakan Reformasi di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah juga tidak luput dari perubahan. Ditandai dengan terbitnya tiga paket kebijakan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik, yang mengatur mengenai pertanggung-jawaban melalui laporan keuangan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam mengungkapkan posisi keuangan dan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik ([Al Kautsar, Aditya, & Rizky, 2021](#)). Penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikategorikan transparan apabila pelaksanaan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat yaitu dari proses kebijakan pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Sepuluh Prinsip Good Governance adalah : akuntabilitas, pengawasan, daya tangkap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, dan penegakan hukum ([Suaib, n.d.](#)). Tata kelola yang baik untuk Bangsa Indonesia adalah perwujudan dari pemerintahan yang tertib, bersih, adil manajemen dan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Banyak di antara Orang Indonesia percaya bahwa memiliki praktik tata kelola yang lebih baik akan membawa peningkatan kualitas masyarakat pelayanan, menurunkan korupsi, dan meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kepentingan ([Dwiyanto, 2005](#)). Dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, tata pemerintahan yang baik berarti menciptakan proses dan kelembagaan yang menghasilkan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

“Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan” ([Muslim, Ardiyansyah, & Anjani, 2021](#)). Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan hasil yang diharapkan ([Purba, 2017](#)). Untuk melihat Efektivitas kerja, pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Efektivitas kerja merupakan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu sesuai yang telah diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan besaran biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dengan “berhasil guna”, yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi ([Resdianto & Mustikawati, 2019](#)).

Jika efektivitas dikaitkan dengan Undang-undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka melaksanakan tata kelola yang baik (*good governance*) terhadap keuangan negara akan menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pula ([Pintaku, 2020](#)). Dalam mengelola keuangan negara untuk menuju Indonesia Baru di masa akan datang, *good governance* menjadi suatu alternatif dalam menjalankan pemerintahan. Pengembangan *good governance* sangat memerlukan komitmen politik yang kuat dan kompetensi tinggi dari setiap lini untuk dapat dilaksanakan secara efektif dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia pada umumnya, dan dalam manajemen keuangan negara pada khususnya.

Sebagai respon dari hal tersebut maka pemerintah melalui kementerian keuangan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemabayaran dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja barang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disingkat APBN). Dalam peraturan ini juga menyatakan bahwa penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran adalah khusus dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang kemudian disingkat UP ([Said & Sutiono, 2021](#)).

Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan sebagai langkah penyempurnaan dalam mekanisme pembayaran sekaligus guna mendukung Gerakan Nasional Non Tunai yang dilakukan oleh Bank Indonesia. GNNT ini merupakan salah satu aksi edukasi keuangan yang memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi pembayaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif ([Yulianti, 2021](#)).

Adanya penerapan transaksi nontunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi ([Septiani & Kusumastuti, 2019](#)). Namun dalam hal ini pihak Bank juga perlu melakukan suatu upaya kontrol untuk memperkecil potensi penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah, misalnya melalui pembatasan kategori pembelanjaan yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga Kartu Kredit Pemerintah tersebut hanya dapat digunakan atas pembelanjaan yang kategorinya sesuai dengan keinginan pemerintah ([Pratama & Salam, 2019](#)). Kelemahan pada pengendalian internal telah diidentifikasi dapat mengakibatkan terjadinya fraud (Hamdani & Albar, 2016). Dasar pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa melalui belanja online adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prinsip akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan mekanisme terbaik dalam mengakomodir penggunaan UP yaitu perlu adanya kerjasama dengan sektor e-commerce dan kontrak payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Yulianti, 2021).

Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sendiri telah melaksanakan aktivasi penggunaan KKP sejak tahun 2021. Sesuai dengan Surat KPPN Tipe A1 Denpasar

## Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022

Nomor : S-70/WPB.22/KP.01/2021 tanggal 08 Januari 2021 mengenai penetapan besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah yaitu sebesar 20% atau setara dengan Rp. 20.000.000. Namun penggunaan belum optimal pada tahun anggaran tersebut. Ini dapat dilihat dari laporan penggunaan KKP sepanjang TA 2021 dibawah ini.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada BNN Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam meningkatkan capaian realisasi anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022, untuk mengetahui kendala apa saja yang masih dihadapi dalam menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sugiono, 2014). Tempat penelitian ini adalah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Sumber Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan Analisis data terdiri atas tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit untuk kepentingan Satker dalam rangka belanja barang atas beban APBN. Kartu kredit tersebut merupakan corporate card yang berarti kartu kredit diterbitkan atas nama satuan kerja (bukan pribadi). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan negara dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai (Yulianti, 2021).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Nordiawan, 2009). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variable	Definisi Variable	Indikator
Keuangan Negara (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003)	Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.	- Segala hak negara - Segala kewajiban negara - Dapat diukur/ dinilai dengan uang - Berupa uang atau barang
Efektivitas ( <a href="#">Sumenge</a> , 2013)	Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah	- Pencapaian Tujuan - Integrasi - Adaptasi - Ketepatan penggunaan - Kepuasan - Hasil guna

	ditetapkan.
Kartu Kredit Pemerintah (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018)	<p>Kartu Kredit Pemerintah merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit untuk kepentingan Satker dalam rangka belanja barang atas beban APBN. Kartu kredit tersebut merupakan <i>corporate card</i> yang berarti kartu kredit diterbitkan atas nama satuan kerja (bukan pribadi). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan negara dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, mengurangi <i>cost of fund/idle cash</i> dari penggunaan Uang Persediaan, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi <i>fraud</i> dari transaksi secara tunai.</p> <p>- Corporate card yang berarti kartu kredit yang diterbitkan atas nama Satuan Kerja</p> <p>- Digunakan untuk belanja barang atas beban APBN</p> <p>- Hanya untuk penggunaan dengan metode Uang Persediaan</p>

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kartu Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Berdasarkan pada dokumentasi terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, diketahui bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah telah dimulai pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya surat Persetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah Nomor S-70/WPB.22/KP.01/2021 tertanggal 08 Januari 2021. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 surat Persetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah Nomor : S-13/WPB.22/KP.01/2022 tanggal 4 Januari 2022. Dengan rincian berikut

Tabel 2. Sebaran Uang Persediaan

No	Tahun Anggaran	Pagu DIPA	Besaran UP Satker Per Bulan*	UP Tunai*	UP KKP*
1	2021	1.981.885.000	100.000.000	80.000.000	20.000.000
2	2022	1.870.465.000	100.000.000	60.000.000	40.000

\*) dalam Rupiah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Dari data Tabel 2 dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah pada Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar di tahun anggaran 2022 dengan perbandingan 60% UP Tunai dan 40% UP KKP.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa pada tahun anggaran 2021 Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar menggunakan 1 jenis KKP yaitu Belanja Perjalanan Dinas. Sementara di tahun anggaran 2022 menggunakan 2 jenis KKP yaitu Belanja Barang Operasional dan Perjalanan Dinas.

## 2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban bendahara adapun penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Kuartal pertama tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

Tabel 3. Realisasi UP KKP Kuaratal I TA 2021

o	Jenis UP	Januari	Februari	Maret
1	UP KKP	0	0	0

\*) dalam rupiah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Dengan data Tabel 3, realisasi anggaran yang menggunakan UP Tunai sebagai berikut,

Tabel 4. Realisasi UP Tunai Kuartal I TA 2021

o	Jenis UP	Januari	Februari	Maret
1	UP TUNAI	148.280.688	302.386.003	501.898.536

\*) dalam rupiah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Melalui data Tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa selama kuartal pertama tahun anggaran 2021 Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar tidak melaksanakan realisasi UP KKP, hanya menggunakan UP Tunai. Dari hasil wawancara lebih lanjut ditemukan bahwa alasan tidak adanya penggunaan UP KKP tersebut diakibatkan adanya larangan bepergian selama masa Pandemi Covid-19 dan pengalihan kegiatan tatap muka menjadi kegiatan daring.

Selanjutnya data realisasi UP KKP kuartal I tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022

Tabel 5. Realisasi UP KKP Kuartal I TA 2022

Jenis UP	Januari	Februari	Maret
o			
UP KKP	0	18.510.000	52.728.240

\*) dalam rupiah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Pada bulan Januari 2022, tidak terdapat realisasi UP KKP karena Kartu Kredit Pemerintah baru terbit pada bulan Februari 2022.

Selanjutnya data realisasi UP Tunai Kuartal I TA 2022 sebagai berikut,

Tabel 6. Realisasi UP Tunai Kuartal I TA 2022

No	Jenis UP	Januari	Februari	Maret
1	UP TUNAI	149.280.688	288.157.162	454.170.381

\*) dalam rupiah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Dari data Tabel 6 Kuartal I TA 2021 dan 2022, dapat dilihat bahwa KKP aktif mulai digunakan dalam pelaksanaan kegiatan DIPA APBN di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar di Tahun 2022.

3. Efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah BNN Kota Denpasar pada Kuartal I 2022 dalam rangka meningkatkan capaian realisasi anggaran

Pengukuran efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Kesesuaian realisasi anggaran DIPA APBN tiap bulannya dengan Halaman III DIPA. Halaman III DIPA memuat rencana penarikan dan penerimaan dana dari suatu Satker dalam satu tahun yang dijabarkan secara bulanan, yang menjadi alat dalam pengelolaan kas oleh pemerintah. Halaman III DIPA dapat menjadi pedoman jadwal kegiatan atau jadwal pengadaan yang akan dilakukan dan rencana waktu pembayarannya. Hal ini diukur melalui Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi halaman III DIPA mengukur tingkat perbedaan antara perencanaan penarikan dana terhadap realisasi setiap bulannya. Besar kecilnya nilai deviasi halaman III DIPA menggambarkan tingkat keakuratan Satker atau K/L dalam merencanakan pelaksanaan kegiatannya. Adapun ambang batas deviasi yang diperkenankan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Juknis IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga, adalah maksimal sebesar 5% tiap bulannya.



Tabel 7. Perbandingan Deviasi RPD Halaman III DIPA TA 2021 dan 2022

No.	TA 2021			TA 2022		
	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
RPD Halaman III Dipa	210,429,000	332,429,000	512,549,000	149.282.000	306,671,000	506,907,000
Realisasi	209,428,866	333,786,003	513,898,536	149,280,688	306,667,162	506,898,621
Deviasi (%)	0,475%	0,408%	0,263%	0,001%	0,001%	0,002%

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Melalui Tabel 7 diatas dapat ditarik perbandingan bahwa besaran Deviasi RPD Halaman III DIPA selama kuartal I Tahun Anggaran 2021 terbilang cukup signifikan dibanding dengan Kuartal I Tahun Anggaran 2022, walaupun masih dalam ambang batas wajar. Berdasarkan data tersebut juga dapat ditarik informasi bahwa pengelolaan Anggaran lebih efektif di Tahun Anggaran 2022 karena mampu mempertahankan gap antara RPD dan Realisasi seminal mungkin. Rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA menunjukkan bahwa rencana kegiatan satker atau Kementerian Negara/Lembaga terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Juknis IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud berupa *Capaian Output*.

Tabel 8. Perbandingan Nilai Capaian *Output* TA 2021 dan 2022

No	Tahun Anggaran	Capaian <i>Output</i>
1	2021	79,61
2	2022	100

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

## 2. Integrasi

### 1) Kerjasama antara pengguna KKP dan bank penerbit

Sejak menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di tahun 2021 Badan Narkotika Nasional telah langsung bekerja sama dengan PT. BRI Persero sebagai bank penerbit Kartu kredit Pemerintah ditandai dengan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS). Kemudian dilakukan kembali pembaharuan PKS di tahun 2022 dengan PKS Nomor: PKS/02/KA/I/HK.02/2022/BNNK tanggal 14 Januari 2022.

### 2) Antara pengguna kkp dan vendor barang/jasa

Terlaksananya aplikasi penggunaan KKP dilapangan tidak lepas dari peran merchant atau penyedia barang dan jasa, yang ikut aktif dalam menyiapkan mesin EDC sebagai alat bantu transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Namun dilapangan

masih ada ditemui penyedia barang dan jasa yang belum menyediakan EDC untuk transaksi KKP.

### 3. Adaptasi

Berkaitan dengan adaptasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, baru bisa terlaksana di tahun anggaran 2022. Ini dilihat dari telah adanya realisasi transaksi belanja APBN DIPA menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah khususnya untuk pelaksanaan Belanja Modal dengan nominal dibawah Rp. 50.000.000 di e-commerce maupun offline store sangat memudahkan dan dapat mempercepat proses pengadaan barang.

### 4. Hambatan dan tantangan

Kartu Kredit Pemerintah mulai muncul di Indonesia semenjak diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan (Selanjutnya disingkat UP) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengimplementasikan salah satu Inisiatif Strategi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, yaitu pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrument keuangan modern dan untuk mendukung inklusi keuangan, meminimalisasi uang tunai yang beredar, dipandang perlu untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja barang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disingkat APBN). Dalam peraturan ini juga menyatakan bahwa penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran adalah khusus dalam rangka penggunaan UP.

Dalam pelaksanaan transaksi belanja APBN DIPA menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, dari tahun anggaran 2021 s.d tahun anggaran 2022 ditemukan beberapa masalah. Pertama, masih adanya merchant atau penyedia barang/jasa yang belum menyediakan mesin EDC untuk transaksi Kartu Kredit Pemerintah. Kedua, masih adanya merchant atau penyedia barang/jasa yang menerapkan surcharge credit card saat menggunakan EDC. Dimana hal ini bertentangan dengan kebijakan bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dimana seharusnya transaksi yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah tidak dikenakan biaya tambahan pada transaksi menggunakan EDC.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta uraian dan analisis yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar pada Kuartal I Tahun 2022 efektif meningkatkan realisasi penyerapan anggaran. Pertama, dapat dilihat dari kecilnya nilai deviasi antara realisasi anggaran dan Halaman III DIPA. Serta kedua, dengan hasil capaian output berada dinilai 100 pada akhir Kuartal I tahun 2022.

### Bibliografi

- Presiden Republik Indonesia. (2003, April 28). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, pp. 1-40.
- Presiden Republik Indonesia. (2004, Januari 14). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, pp. 1-61.
- Presiden Republik Indonesia. (2004, Juli 19). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, pp. 1-25.
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). *Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2.
- United Nations *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*. (n.d.). *What is Good Governance*. Thailand: UNESCAP.
- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Amin Widjaja Tunggal. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. PT Rineka Cipta. Jakarta. p.32
- Wesha, Permata. (1992) *Kinerja Organisasi*. Jakarta : Pembaharuan. p. 148
- Sarwoto.1991. *Dasar-dasar Organisasi Manajemen*. Cetakan Keempat. Ghalia Indonesia, Jakarta. p.126
- Menteri Keuangan. (2018, Desember 31). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*, pp. 1-107.
- Presiden Republik Indonesia. (2016, September 1). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, pp. 1-45.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). *Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance: Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Politeknik Negeri Bandung.
- Pratama, S., & Salam, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kredit Pemerintah di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 560
- Hamdani, R., & Albar, A. R. (2016). *Internal controls in fraud prevention effort: a case study*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2), 127–135.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). *Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. p.134